P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Alila Timur RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat**,** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Alila Timur RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Klb, tanggal 20 Februari 2017, adapun dalil-dalil setelah perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah di Kalabahi pada tanggal 14 Oktober 2012 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Nomor: 05/003/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Alila Timur selama 2 tahun lalu pindah kerumah bersama Penggugat dan Tergugat bulan Juni 2014 kemudian bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah bersama kembali ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat masing-masing hingga saat ini;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak awal 2013 Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin dan belum pernah berhubungan badan sebagai suami-istri hingga saat ini (qobla dukhul);

6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha sabar namun kebutuhan batin Penggugat tidak pernah terpenuhi;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itutu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat selalu hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Klb telah dipanggil dua kali, tanggal 27 Februari 2017 dan tanggal 9 Maret 2017 dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara imperatif telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun serta mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat beserta perubahannya dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya. Dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/003/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara. Bukti surat tersebut telah diberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : Ruslan Aleng Bain bin Jamil Aleng Bain, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer MIS Batu Putih, tempat kediaman di Tobbang RT.07, RW.04, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 selanjutnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi Penggugat senyatanya Tergugat tidak dapat berhubungan badan (seksual), dan Tergugat pernah mengajak Tergugat untuk memeriksakan masalah seksual yang dialaminya, namun Tergugat menolak dan takut.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal bersama orangtunya juga
- Bahwa saksi menyatakan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah terlihat ada komunikasi lagi atau saling mengunjungi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi bersama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan baik, namun tidak berhasil;

Saksi II : Sumiran Aleng bin Usman Aleng, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Alila Timur, RT.04, RW.02, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kalabahi tahun 2012, selanjutnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, karena Tergugat mempunyai kelemahan dalam seksualnya, sehingga tidak bisa berhubungan dengan perempuan, dan beberapa warga juga telah mengetahui ada kelainan pada organ kemaluan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal bersama orangtunya juga
- Bahwa saksi menyatakan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah terlihat ada komunikasi lagi atau saling mengunjungi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi bersama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaiakan dan menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak beperkara dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan agar mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana amanat Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 145 dan Pasal 718 (1) R.Bg sebanyak 2 kali pemangilan, namun Tergugat tidak hadir, maka perkara *aquo* dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2016, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) dengan mengemukakan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan sebagai suami-istri hingga saat ini (qobla dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalih gugatan Penggugat pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti surat P yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dalam perkawinan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan saksi I (Ruslan Aleng Bain bin Jamil Aleng Bain) dan saksi II (Sumiran Aleng bin Usman Aleng) dan sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan?;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah diperiksa satu-persatu oleh majelis dan ternyata saksi-saksi tersebut cakap hukum serta telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan saksi-saksi dapat menerangkan dengan baik keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sepengetahuan saksi memang sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat karena ada kelainan pada organ kemaluan Tergugat, dan saksi-saksi tersebut menyatakan Tergugat hanya bekerja sebagai tukang ojek ;

Menimbang bahwa saksi II menyatakan beberapa warga telah mengetahui masalah kelainan pada organ seksual (alat kemaluan) Tergugat, dan Tergugat II juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi mengetahui pada akhir tahun 2014 terjadi pisah tempat kediaman yang hingga sekarang kurang lebih 2,5 tahun, dan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak pernah terlihat saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi.;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga telah turut andil dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat, namun hasilnya tetap Penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi I dan Saksi II benar-benar didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan pengelihatan dan pendengaran sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka majelis hakim menyatakan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan *Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg,* sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat kurang harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan adalah Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir maupun bathin kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat karena ada kelainan pada organ kemaluan Tergugat, dan Tergugat hanya bekerja sebagai tukang ojek ;

- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November tahun 2014 hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan, dan selama pisah rumah tersebut tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri, dan telah sirna pula ikatan batin diantara mereka. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga tersebut tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah *(marriage breakdown).* Maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *" Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedangkan kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga, bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi adalah termasuk alasan perceraian menurut hukum, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak ada bantahan atas alasan perceraian yang telah di dalilkan Penggugat, oleh karenanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dinyatakan beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg, maksud petitum primer nomor 2 pada gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahaan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di perintahkan panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht)* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat menikah Penggugat dan Tergugat, serta pegawai pencatat nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yangberlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama kalabahi sejumlah Rp.716.000 (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Alfian Yusuf, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Miftahuddin, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Miftahuddin, S.HI.	Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Sidang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muridun, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.625.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 716.000,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)